

BUKU SAKU

# KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT

Indigenous People Planning  
Framework (IPPF)



SUATU PANDUAN PRAKTIS  
BAGI PELAKSANA DAN PRAKTISI  
PROGRAM PENURUNAN EMISI

*Buku Saku*

# **Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat**

Program Penurunan Emisi  
Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi  
Hutan di Kalimantan Timur



# Tujuan

**Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat** (*Indigenous People Planning Framework /IPPF*) yang dipersiapkan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk:

- Memperkuat pengelolaan risiko dan dampak Program Penurunan Emisi (PE) terhadap penduduk asli (masyarakat adat);
- Memberikan panduan kepada pelaksana Program PE agar terlibat dalam proses inklusif dan partisipatif yang memastikan masyarakat adat mendapatkan manfaat program secara adil;
- Memberikan jaminan bahwa hak dan aspirasi masyarakat adat yang terkena dampak dihormati;
- Memberikan kontribusi penyelesaian sengketa dan pengakuan hak-hak adat.

# Ruang Lingkup IPPF

IPPF mencakup semua masyarakat adat dan komunitas rentan sebagaimana dicirikan oleh **kebijakan operasional Bank Dunia OP 4.10 tentang Masyarakat Adat**:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- Keterikatan kolektif untuk habitat atau situs leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
- Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan; dan
- Bahasa asli, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat.

## Siapa Masyarakat Adat?

Istilah “**Masyarakat Adat**” mengacu pada kelompok dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan yang membuat mereka rentan untuk dirugikan dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli dikenal sebagai **Masyarakat Adat**.

Dalam konteks hukum Indonesia, wilayah Masyarakat Adat disebut **Masyarakat Hukum Adat**.

## Apa yang ingin dipastikan IPPF?

**IPPF dikembangkan pada tingkat program untuk memastikan:**

- **Penduduk Asli** yang terkena dampak proyek menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya;
- **Efek buruk** pada masyarakat adat dihindari, diminimalkan, dikurangi dan atau dikompensasi;
- Penilaian risiko memberikan penilaian risiko yang relevan dan dampak potensial pada Penduduk Asli.

## Masyarakat Adat Kaltim

**Masyarakat Dayak di Kaltim:**

- Berabad-abad telah terlibat dalam sistem kompleks pengelolaan hutan lestari.
- Menyebarakan pengetahuan tradisional untuk mengolah sejumlah besar sumber daya pada area yang relatif kecil dari sistem tanam lahan dan siklus rotasi pada petak lahan bervariasi per kelompok.
- Perburuan di hutan alam adalah sumber mata pencaharian utama (misalnya Benuaq).

- Memiliki tradisi panjang dalam menanam talas dan padi tanpa irigasi di daerah rawa (kelompok lain seperti Kenyah).

### **Masyarakat adat di Kaltim terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu:**

1. Hukum Adat Melayu Group (Banjar, Kutai, Berau dan Bajo);
2. Adat Dayak Group (Barito Group/Ot Danum, Apokayan Group, Punan Group dan Basap Group).

### **Masyarakat adat yang telah diakui di Kaltim ada 4 yaitu:**

- 1) Hemaq Beniung, 2) Kekau, dan 3) Hemaq Pasoq di Kabupaten Kutai, berdasarkan Peraturan Kabupaten Kutai Barat No.9/2014;
- 4) Mului di Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser No. SK.413.3/2018.

Proses untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui tahapan: identifikasi, verifikasi, validasi dan dari komunitas tertentu, serta penetapan masyarakat adat.

## **Kepemilikan Adat**

- Membuktikan **kepemilikan komunal** atau individu di tingkat lokal.
- **Bukti fisik** yang dikenal dapat berupa kebun buah (memiliki berbagai nama lokal, seperti Lembo, Rondong (Kutai), Munaant (Tunjung), Simpukng (Benuaq) atau bukti sebelumnya yang digunakan dalam bentuk lain.
- Jika sertifikat kepemilikan tanah tidak ada, **dokumen semi formal** juga sering digunakan untuk membuktikan kepemilikan di luar tingkat lokal, baik di pengadilan atau dalam sengketa desa.

### **Dampak jika tidak ada pengakuan adat, maka akan mengakibatkan:**

- Tumpang tindihnya izin penggunaan lahan komersial dengan tanah adat.
- Konflik atau perampasan hak, atau keduanya.

## Tujuan utama dari IPPF

Sebagai **dokumen kebijakan operasional World Bank yang berlaku untuk program penurunan emisi**, IPPF bertujuan:

- Merealisasikan peningkatan manfaat dan menghindari dampak negatif.
- Memastikan langkah-langkah yang relevan untuk meminimalkan dampak potensial sudah ada sebelumnya.
- Memastikan konsultasi awal dengan masyarakat yang terkena dampak sudah ada sebelumnya.

## Penguasaan lahan adat tidak aman

**Wilayah tradisional masyarakat adat biasanya terletak di dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan atau konsesi perkebunan.**

**Akibatnya:**

- Banyak komunitas terpinggirkan secara sosial-ekonomi.
- Mereka tergantung pada dukungan luar untuk menyuarakan keluhan dan hak klaim.

## Risiko dan Dampak

Dalam rencana program PE di Kaltim, komponen 1 (Memperbaiki tata kelola hutan dan lahan) akan menyebabkan penyelesaian konflik penguasaan dan akan memperkuat pengakuan masyarakat adat.

**Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan risiko komponen ini yaitu:**

1. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK (terkait mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan/FGRM),

2. DPMPD dengan komite masyarakat adat (Perda Kaltim No.1/2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur),
3. SIS-REDD+: **Prinsip 1.** Kepatuhan dan konsistensi hukum dengan program hutan nasional – kegiatan REDD+ harus mematuhi peraturan pemerintah dan konvensi/perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional dan harus konsisten dengan tujuan program hutan nasional.

Kemudian, komponen program 5 (Mengurangi perambahan hutan dengan menyediakan alternatif pendapatan berkelanjutan) akan menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat adat.

**Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan risiko komponen ini, yaitu:**

1. Kementerian LHK (Permen LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial);
2. Dirjen KSDAE (Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam);
3. SIS-REDD+:
  - **Prinsip 3.** Hak-hak masyarakat adat dan lokal. Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal melalui tindakan yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi;
  - **Prinsip 5.** Konservasi keanekaragaman hayati (kehati), layanan sosial dan lingkungan. Kegiatan REDD+ akan mencakup strategi efektif yang memelihara, melestarikan, atau memulihkan kehati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.

## **Persiapan Implementasi IDPF**

**Kegiatan persiapan ini meliputi:**

- Rencana implementasi;
- Pengaturan pembagian keuntungan;
- Pengaturan kelembagaan;
- Pemantauan dan evaluasi;

- Pengungkapan IPP;
- Pemantauan, pendokumentasian, dan pelaporan;
- Mekanisme pengaduan keluhan; dan
- Anggaran dan sumber daya.

## Fase Implementasi

### Tahapan implementasi ini meliputi:

- **Penyaringan lokasi** meliputi kegiatan analisis sebaran masyarakat, verifikasi lapangan, penilaian sosial dan pendokumentasian foto;
- **Konsultasi dan mobilisasi** kegiatannya yaitu menyediakan *platform* untuk melakukan proses konsultasi dan mekanisme lokal dalam pengambilan keputusan;
- **Penerapan Langkah-langkah Padiatapa (FPIC);**
- **Penilaian sosial** diantaranya:
  - Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam,
  - Risiko spesifik dan potensi dampak buruk dari implementasi program penurunan emisi,
  - Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan yang didukung oleh program,
  - Analisis pemangku kepentingan yang relevan,
  - Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait manfaat program PE,
  - Pendekatan partisipasi dan pelibatan kelompok rentan ke dalam program.
- **Rencana IPP** meliputi kegiatan pengaturan pembagian manfaat untuk masyarakat adat dan penanganan kepemilikan adat untuk mempromosikan pengakuan kepemilikan bagi masyarakat adat.



# Implementasi Rencana Pembagian Manfaat

- Rencana pembagian manfaat untuk masyarakat adat akan **diperkuat melalui proses konsultasi masyarakat** serta **perencanaan partisipatif** di tingkat desa.
- **Masyarakat Adat**, yang keberadaannya **belum diakui** secara hukum melalui proses formal akan **difasilitasi** untuk memperoleh **pengakuan tingkat desa** (program melalui proses perencanaan dan penganggaran tingkat desa).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah koordinasi dari SEKDA akan memberikan pemantauan dan evaluasi (M&E) secara teratur terhadap pelaksanaan IPPF/IPP dan kemajuan kegiatan yang direncanakan.
- Untuk konsultasi lebih lanjut dan pengungkapan informasi untuk masyarakat seperti balai desa/desa, kantor desa/desa, dipegang oleh Kantor DPMPD Kabupaten dan Kantor DPMPD Provinsi.

## Sumber Bacaan Utama

Bahan Presentasi Konsultasi Publik Dokumen Safeguards (Jakarta, 7 Agustus 2019).

Dokumen IPPF dan Ringkasan Dokumen IPPF diunduh 7 Agustus 2019 di: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-perundangan.html>.

EKJERP\_IPPF Document\_Eng edisi tanggal 17 September 2019.